



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Jl. Gunung Tabur, Kampus Gunung Kelua, Samarinda (75125)
Email: fak.perikanan@fpik.unmul.ac.id Laman <http://fpik.unmul.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 205 /KM/2021**

Tentang

**SUSUNAN KEPANTIAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PIRANHA (PELEPAH)
MAHASISWA PECINTA ALAM (MAPALA) PLANKTHOS
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan kegiatan PELEPAH oleh MAPALA PLANKTHOS FPIK UNMUL, maka dipandang perlu mengesahkan kepanitiaan kegiatan PELEPAH Tahun 2021;
b. Bahwa untuk keperluan seperti yang tersebut pada huruf (a.) di atas perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendikbud No.091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Mendikbud No.155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;
5. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No.215/O/1990 tentang Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan;
6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No.69/KM/2016 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Layanan Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan (MPI) Biro Akademik Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No.143/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.
- Memperhatikan** : Surat permohonan penerbitan Surat Keputusan dari MAPALA PLANKTHOS FPIK UNMUL No.41/MPL-FPIK/UNMUL/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, tentang Permohonan Surat Keputusan Kegiatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Kegiatan PELEPAH Tahun 2021 Tahun 2021.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Panitia PELEPAH Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Ketua MAPALA PLANKTHOS FPIK UNMUL, berkoordinasi dengan BEM FPIK UNMUL, serta bertanggung jawab kepada Dekan FPIK UNMUL melalui Wakil Dekan III.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Oktober 2021



Dekan,
[Signature]
Dr. Komsanah Sukarti, M.P
NIP. 19640510 198903 2 003

Tembusan :

1. Rektor UNMUL;
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNMUL;
3. Wakil Dekan III FPIK UNMUL;
4. Ketua BEM FPIK UNMUL;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
NOMOR: 205/KM/2021, 30 OKTOBER 2021
TENTANG SUSUNAN KEPANITIAAN ENDIDIKAN LANJUTAN PIRANHA (PELEPAH)
MAHASISWA PECINTA ALAM (MAPALA) PLANKTHOS
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P Dekan
Penasihat : Sumoharjo, S.Pi., M.Si WD III

Pembina : 1. Dr. Ir. Asfie Maidie, M.Fish, Sc.
2. Dr. Muhammad Syahrir, S.Pi., M.Si

Penanggung Jawab : Ketua MAPALA PLANKTHOS FPIK UNMUL,
Yusril M. Ambomasse 1806035042

Organizing Committee

Ketua Pelaksana : M. Rizqi Agung A. S. 1906026001
Bendahara : Kasmiah 1706015031
Sekretaris : Elsa Faula Apriliani 1806035010

1. Seksi HUMAS

Koordinator : Lukman Hakim 1606015030
Anggota : 1. Muhammad Ramadhan 1606015094

2. Seksi Acara

Koordinator : Muhammad Gusti F. 1606025036

3. Seksi Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi

Koordinator : Chaeren Dian V. S. 1806035067

4. Divisi Perlengkapan

Koordinator : Wahyu Dwi Kristianto 1706015106

5. Divisi Lapangan

Koordinator : Herianto 1806055017

6. Divisi Konsumsi

Koordinator : Tri Loveny 1606015116

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Oktober 2021



Dekan
Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
NIP. 19640510 198903 2 003